

POLITIK HUKUM PERUBAHAN SIFAT LEMBAGA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (Studi: Perubahan Sifat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Menjadi Definitif dan Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2019)

Zul Hendri Nov

Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas
Jl. Pancasila No.10, Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat
Email : Zulhendrinov07@gmail.com

Abstract

Legal politics is intended as a guideline for determining basic policies regarding the form, direction and purpose of legal formation. In terms of achieving legal objectives institutions need to realize it. To safeguard the sovereignty of the people so that they are channeled through the elections properly, an election supervisory body is needed. After the birth of the new Election Law, the interesting thing that happened was the gradual process of increasing the institutional status of election supervisors starting from the central level to the district / city level. In this paper, the authors look at the process of changing the institutional nature of Bawaslu at the district / city level which becomes a permanent institution through the new election law. The method used is qualitative with an empirical Normative legal approach. At the end of this paper, the writer concludes that it is important to increase the authority of Bawaslu at the municipal level by making it permanent. Through the exercise of authority given to Bawaslu, Bawaslu of Sawahlunto city can maintain the sovereignty of the people and realize fair elections. As a suggestion in the exercise of authority, the author sees the need to establish a special electoral justice system. Where in terms of election criminal enforcement, Bawaslu is no longer bound by the subjective views of the Prosecutors and the Police in Gakkumdu, so that they are independent in carrying out the prosecution and enforcement of Election Law.

Keywords; Bawaslu, Authority, Institutional Nature

Abstrak

Politik Hukum dimaksudkan sebagai pedoman penentuan kebijakan dasar mengenai bentuk, arah dan tujuan pembentukan hukum. Dalam hal mencapai tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga untuk mewujudkannya. Untuk mengawal kedaulatan rakyat agar tersalurkan melalui Pemilu dengan semestinya, maka diperlukan lembaga pengawas Pemilu. Pasca lahirnya UU Pemilu yang baru, hal menarik yang terjadi adalah proses berjenjang naiknya status kelembagaan pengawas pemilu mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota. Dalam penulisan ini, penulis melihat proses perubahan sifat kelembagaan Bawaslu ditingkat kabupaten/kota yang menjadi lembaga tetap melalui UU pemilu yang baru. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan hukum Normatif empiris. Dalam akhir penulisan ini, penulis memiliki kesimpulan bahwasanya, penting peningkatan kewenangan Bawaslu ditingkat kabupaten kota dengan menjadikannya permanen.

Melalui pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu kota sawahlunto dapat menjaga kedaulatan rakyat dan mewujudkan Pemilu yang adil. Sebagai saran dalam pelaksanaan kewenangan, penulis melihat perlu pembentukan sistem peradilan khusus pemilu. Dimana dalam hal penegakan Pidana pemilu, Bawaslu tidak lagi terikat pandangan subjektif Jaksa dan Kepolisian di Gakkumdu, sehingga mandiri dalam melakukan penuntutan dan penegakan Hukum Pemilu.

Kata Kunci; Bawaslu, Kewenangan, Sifat Kelembagaan

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pemilihan Umum atau Pemilu sebagai bagian dari proses politik untuk memilih eksekutif (Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati) dan Legislatif (DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan DPD). Mewujudkan Pemilihan Umum yang Lansung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil, merupakan amanat langsung Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Pasal 22E ayat (1). Untuk mewujudkan Pemilu Luber dan Jurdil, Maka diperlukanlah supremasi Hukum. Jaminan berupa kepastian hukum untuk pelaksanaan kebijakan Hukum yang telah ditentukan.

Sistem Pelaksanaan pemilu terus berubah guna meraba sistem yang paling cocok bagi negara Indonesia. Pada awalnya, pemilihan umum dilaksanakan hanya untuk pemilihan parlemen saja. Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui parlemen. Lalu reformasi melahirkan Transisi demokrasi yang mengubah haluan dan sistem bernegara.² Setelah reformasi bergulir, Presiden dan Wakil Presiden bukan lagi Mandataris dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden dipilih Melalui Pemilihan Umum oleh rakyat secara langsung, dan ini merupakan perwujudan kedaulatan yang dipegang oleh rakyat berdasarkan prinsip pada (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945).

Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis ditandai dengan terjaminnya hak-hak politik masyarakat.³ Pelaksanaan hak-hak politik masyarakat melalui Pemilu, dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan langsung dalam memberikan suaranya kepada orang yang ingin dipilihnya.⁴

¹ Binov Handitya, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 02 (2018): 348-365, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25603>. hlm. 351

² Joko Prihatmoko, *Pemilu 2003 Dan Konsolidasi Demokrasi* (Semarang: LP2I Press, 2007). hlm 24

³ Frits Edward Siregar, *Menuju Peradilan Pemilu*, ed. Muhammad Nur Ramadhan (Jakarta: Themis Publishing, 2018). hlm. 1

⁴ Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintah* (Bandung: Refika Aditama, 2005). hlm. 23.

Untuk menjamin tersampainya hak politik masyarakat secara tepat dan benar, maka diperlukan lembaga penyelenggara yang tepat dan independen. Dalam pelaksanaannya, Pemilihan Umum (Pemilu), diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum.⁵

Dalam buku Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi*.⁶ menyebutkan makna komisi pemilihan umum ditulis dengan tulisan kecil, sehingga bisa melahirkan penafsiran bahwasanya penyelenggaraan pemilu bukan saja dari komisi pemilihan umum, tapi juga termasuk Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sehingga dalam hal ini menarik bagi penulis untuk menelusuri *bagaimanakah norma pembentukan Pengawas pemilu ditingkat kabupaten kota? lalu bagaimana pelaksanaan kewenangan Bawaslu kota sawahlunto dalam Pemilu 2019?*

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana politik hukum pelembagaan Bawaslu sampai tingkat Kabupaten Kota dan Bagaimana pelaksanaan kewenangan Bawaslu kota Sawahlunto pada Pemilu 2019. Manfaat Penelitian Secara teoritis mampu memberikan sumbangsih keilmuan untuk ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara berkenaan tentang perubahan sifat kelembagaan Bawaslu. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun bagi akademisi hukum sekaitan Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kota Sawahlunto pada Pemilu 2019.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang dijelaskan secara perskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum Normatif empiris.⁷ Sumber data yang diperoleh berasal dari Studi Kepustakaan berupa Buku, Jurnal, Undang-Undang dan Laporan Lembaga Bawaslu serta dari lapangan. Teknik dan prosedur dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan informan yang memahamii persoalan penelitian dan

⁵ Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, and Untung Dwi Hananto, "Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 3 (2019): 829–846. hlm. 830

⁶ Jimly Asshiddiqi, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 200-201

⁷ Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 2007). hlm. 9

penelusuran sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian seperti naskah akademik, UU, Buku dan Jurnal Ilmiah. Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data menggunakan analisa kualitatif untuk mengurai data yang disusun menggunakan kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk paragraf.⁸

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan beberapa Konsep dan Teori, yaitu Konsep politik Hukum, Bawaslu dan Teori Kewenangan.

III. PEMBAHASAN

3.1. Politik Hukum

Padmo Wahjono⁹ dalam tulisanya mengungkapkan politik hukum sebagai bentuk Kebijakan dasar untuk menentukan arah, Bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk dan kebijakan tersebut juga dijadikan sebagai sebuah kriteria atau indikator untuk membentuk hukum yang didalamnya terdapat proses pembentukan, penerapan dan Penegakan Hukum.¹⁰ Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.¹¹

Selanjutnya Satjipto Rahardjo¹² mendefinisikan politik hukum sebagai bentuk aktifitas atau cara yang akan dipakai dalam mencapai tujuan sosial dengan menggunakan hukum dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menjelaskan, untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa hal mendasar yang penting untuk dilihat yaitu. *Pertama*. Tujuan Apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada. *Kedua*. cara-cara apa yang dirasa paling baik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. *Ketiga*, kapan waktu dan melalui cara apa hukum dirubah. *Keempat*,

⁸ *Ibid*.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm.1

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan," in *Forum Keadilan* (Forum Keadilan, 1991). hlm. 65

¹² MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. hlm.1

dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara yang dicapai untuk tujuan.¹³

Sunaryati Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹⁴ Garuda Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius contitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹⁵

Menurut Benard L. Tanya, Politik Hukum berbeda dengan Hukum dan Politik. Hukum dan Politik beririsan dalam hal tarik menarik kepentingan, sedangkan Politik Hukum dimaksudkan kepada pewujudan ciita hukum. Hukum tidak boleh hanya terikat pada apa yang ada tetapi harus mencari jalan keluar kepada apa yang seharusnya. Karena politik hukum berkenaan dengan cita-cita/harapan, maka harus ada Visi. Visi Hukum tentu harus diwujudkan terlebih dahulu.¹⁶ Dalam jalur visi itulah bentuk dan isi hukum dirancang, dibangun untuk mewujudkan, maka dapat dipahami politik Hukum merupakan Visi hukum, berdasarkan visi itulah nantinya akan diformat bentuk dan isi hukum yang dianggap cocok untuk mewujudkannya.¹⁷

Politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991). Hlm. 1

¹⁵ MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. hlm. 15

¹⁶ Bernard L.Tanya, *POLITIK HUKUM Agenda Kepentingan Bersama*, ed. Nasrullah O. Bana, pertama. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). hlm. 13

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.¹⁹

Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah ²⁰ 'kebijakan' yang diambil atau 'ditempuh' oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.²¹

3.2. Politik Hukum Perubahan Sifat Bawaslu Kabupaten/Kota

Sejarah dan Politik Hukum Pembentukan Bawaslu sebagai lembaga definitif dimulai saat pembentukan UU Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Pembentukan Bawaslu melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tersebut baru sampai ditingkat 1 yaitu ditingkat Nasional. Untuk jajaran di tingkat bawahnya Provinsi hingga kelurahan itu dibentuk lembaga *ad Hoc* yaitu Panitia Pengawas Pemilu. Perubahan desain Panwaslu yang sebelumnya merupakan subordinat KPU, menjadi kuat dengan perubahan sifat kelembagaan menjadi lembaga tetap yang sama dengan KPU. Berangkat dari problem integritas, netralitas, profesionalitas penyelenggara pemilu, kewenangan baru diberikan kepada Bawaslu untuk mengawasi KPU dari tingkat satu sampai tingkat daerah agar menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan Pemilu.²²

Perubahan²³ kemudian terjadi melalui UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, melalui pasal 1 ayat (17) terjadi penguatan kelembagaan Bawaslu ditingkat provinsi. Lembaga pengawas pemilu ditingkat provinsi yang sedianya adalah panitia *ad hoc* berubah menjadi lembaga Bawaslu provinsi yang bersifat Tetap (definitif).

¹⁹ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, 9th ed. (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1966). hlm. 74-75

²⁰ Jazim Dkk Hamidi, *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Total Media, 2009). hlm 232.241

²¹ *Ibid.*

²² Siregar, *Menuju Peradilan Pemilu*. hlm. 1

²³ Bagus Anwar Hidayatulloh, "Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2009 Dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014): 559-582. hlm. 559

Melalui UU Nomor 15 tahun 2011, kewenangan Bawaslu mulai dari tingkat pusat sampai provinsi ditambah, yaitu (1) menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang; (2) menyelesaikan sengketa Pemilu.

Selanjutnya melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perubahan kembali terjadi. Melalui pasal 1 ayat (19) Penguatan kelembagaan Bawaslu terjadi hingga tingkat kabupaten/kota. Panitia Pengawas Pemilu yang sebelumnya bersifat *Ad hoc* ditingkat kabupaten/kota berubah menjadi Bawaslu kabupaten/kota. Melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, selain sifat kelembagaan Bawaslu kabupaten/kota yang bersifat tetap, dalam hal kewenangan Bawaslu juga diperkuat. Kewenangan Bawaslu ditambah untuk (1) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu memiliki kewenangan yang besar dalam merekomendasikan suatu pelanggaran Pemilu (Kode Etik dan Administrasi) yang bersifat mengikat bagi KPU untuk menindaklanjutinya.

Tabel. 1: Organisasi Bawaslu dalam UU Pemilu²⁴

TINGKATAN BAWASLU	STATUS KELEMBAGAAN
Bawaslu Pusat	Permanen
Bawaslu Provinsi	Permanen
Bawaslu Kabupaten/Kota	Permanen
Panwaslu Kecamatan	<i>Ad hoc</i>
Panwaslu Kelurahan/Desa	<i>Ad hoc</i>
Panwaslu Luar Negeri	<i>Ad hoc</i>
Pengawas TPS	<i>Ad hoc</i>

Sumber. UU Nomor 7 Tahun 2017

Dilihat dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah ²⁵ 'kebijakan' yang diambil atau 'ditempuh' oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan

²⁴ Dapat dilihat ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

²⁵ MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. hlm. 2

hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.²⁶

Untuk mewujudkan Standar pemilu demokratis menurut internasional yaitu jujur dan adil (*free and fair election*) dapat diwujudkan dengan adanya perangkat hukum yang mengatur semua pelaksanaan pemilu. Sekaligus melindungi penyelenggara, peserta, kandidat, pemantau dan warga negara dari ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan berbagai kecurangan yang dilarang dalam praktik pemilu.²⁷ Kebutuhan tersebut mendesak dan menjadi penting bagi cikal bakal lahirnya Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara diluar subordinat KPU yang mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁸

Bawaslu Kota Sawahlunto sebagai salah satu penyelenggara pemilihan merupakan lembaga pengawas, berfungsi sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. Dalam melakukan fungsi pengawasan ini, terdapat juga jajaran pengawas hingga tingkat pengawas TPS, yakni, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu lapangan dan Pengawas TPS.

a. Tugas²⁹

Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Sawahlunto yang meliputi:

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kota Sawahlunto terhadap, Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses pemilu.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kota Sawahlunto, yang terdiri atas ;
- 3) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

²⁶ Hamidi, *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*.

²⁷ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm 4

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Ketentuan Pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 2017

- 4) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata pencalonan anggota DPRD Kota Sawahlunto;
- 5) Penetapan calon anggota DPRD Kota Sawahlunto;
- 6) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- 7) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- 8) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
- 9) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
- 10) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- 11) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto dari seluruh kecamatan;
- 12) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- 13) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kota Sawahlunto;
- 14) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kota Sawahlunto
- 15) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 16) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kota Sawahlunto, yang terdiri atas:
 - 17) Putusan DKPP;
 - 18) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 19) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kota Sawahlunto;
 - 20) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota Sawahlunto; dan
 - 21) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- 22) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 23) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;

- 24) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kota Sawahlunto; dan
- 25) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang³⁰

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kota Sawahlunto;
- 4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kota Sawahlunto terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kota Sawahlunto;
- 7) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁰ Ketentuan Pasal 103 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

c. Kewajiban ³¹

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kota Sawahlunto;
- 5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3. Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kota Sawahlunto Pada Pemilu 2019.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Berbicara tentang kewenangan tidak akan terlepas dari asas legalitas, karena asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada asas legalitas, berarti bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. ³²

Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktek kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan: ³³

³¹ Ketentuan Pasal 104 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

³² Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 70

³³ *Ibid*

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
- b. Ketaatan yang pasti;
- c. Perintah;
- d. Memutuskan;
- e. Pengawasan;
- f. Yurisdiksi;
- g. Kekuasaan.

Dalam negara hukum, wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandat.³⁴ Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefenisikan sebagai berikut :

- a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c) Mandat ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (5) menjelaskan wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Kemudian dalam pada ayat (6) dijelaskan Kewenangan merupakan kekuasaan Badan dan/atau pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.


Berdasarkan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian di turunkan dalam peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan Pelanggaran pemilu, menyebutkan kewenangan Bawaslu dalam mencegah dan menindak. Klasifikasi penindakan pelanggaran dalam pemilu oleh Bawaslu dikelompokan menjadi 4 bagian, yaitu *Pertama*. Pelanggaran Administrasi Pemilu.

³⁴ *Ibid*

Kedua Pelanggaran Kode Etik Pemilu. *Ketiga* pelanggaran Pidana Pemilu dan *Keempat* Penanganan Pelanggaran Hukum lainnya berkenaan dengan Pemilu. Dalam proses penegakan Pelanggaran pemilu yang dilakukan masing-masing pelanggaran juga dikelompokkan dalam penyelesaiannya. Pelanggaran Administrasi Pemilu penyelesaiannya dilakukan oleh Bawaslu melalui Sidang Pelanggaran Administrasi. Untuk Pelanggaran Kode Etik (tertuju untuk Penyelenggara) diselesaikan melalui sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP). Penyelesaian pelanggaran Pemilu diselesaikan Oleh Gakkumdu., dan Pelanggaran Hukum lainnya, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Instansi yang berwenang.

Berdasarkan temuan penulis, Bawaslu Kota Sawahlunto dalam Pemilu 2019, memiliki 3 Temuan pelanggaran dan 1 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui sidang Adjudikasi.

Diagram. 1. Penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Sawahlunto



Sumber. Laporan Bawaslu Kota Sawahlunto

Pada Awal tahapan Pemilu, pada pendaftaran peserta Pemilu, Bawaslu Kota Sawahlunto melakukan sidang Adjudikasi terkait adanya sengketa Proses pemilu. Sengketa yang terjadi adalah berkenaan adanya ketidak puasan peserta Pemilu yang dicoret namanya dari daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Kota Sawahlunto melalui SK Nomor: 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018. Kemudian, Pemohon melakukan permohonan kepada Bawaslu untuk membatalkan SK KPU kota Sawahlunto tersebut. Melalui Sidang Adjudikasi yang

diajukan oleh Termohon, setelah melakukan proses Adjudikasi dengar Petitum dan Posita pemohon serta Jawaban Termohon, Bawaslu Kota Sawahlunto, mengabulkan Permohonan pemohon untuk memasukan namanya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2019.

Selanjutnya proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu terkait pidana yaitu, Bawaslu kota Sawahlunto melakukan penanganan dugaan pelanggaran pasal 516 UU Pemilu pada tahapan Pungut Hitung, dalam temuannya, Bawaslu Kota Sawahlunto menemukan terjadinya dugaan pelanggaran dimana ada seorang pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Bawaslu melakukan pembahasan dengan Gakkumdu kemudian Bawaslu melakukan tindak lanjut yaitu proses klarifikasi, selanjutnya dalam kajiannya Bawaslu menemukan Bahwasanya, pelanggaran Pidana Tersebut memenuhi Unsur dan diteruskan kepada Pihak penyidik Polres Sawahlunto untuk ditelusuri dan didalami. Setelah proses penyidikan, Polres Sawahlunto melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Kota Sawahlunto untuk dilakukan pemberkasan. Pada 19 Juni 2019, dilakukan Sidang oleh Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto dan pengadilan memutuskan menjatuhkan hukuman kurungan Percobaan selama 3 bulan dan Denda 1 (satu) juta Rupiah kepada Terdakwa. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Setelah sebelumnya, jaksa melakukan upaya banding.

Kemudian, 2 kasus lainnya, yang ditangani oleh Bawaslu Kota Sawahlunto adalah penindakan pelanggaran terkait adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum 2019. Berdasarkan hasil Kajian dan Putusan Bawaslu Kota Sawahlunto merekomendasikan Kepada KASN untuk ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada tentang mekanisme pemberian sanksi terhadap ASN yang ditemukan bermasalah terkait Netralitasnya dalam Pemilu 2019.

Hal menarik kemudian penulis temukan adalah, dalam hal penegakan hukum pidana pemilu, Bawaslu ternyata tidak sendiri dalam memberikan pandangan terkait adanya dugaan dan unsur apa yang dilanggar. Dalam menentukan suatu kasus yang dapat disangka-kan sebagai kasus pidana pemilu maka diperlukan pandangan dan persetujuan tiga lembaga yaitu Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. (hal ini diatur dalam PerBawaslu nomor 31 tahun 2017 tentang Sentra Gakkumdu).

Jika dianalisis, maka memunculkan pertanyaan baru, bagaimana bila salah satu unsur kejaksaan atau polri tidak setuju untuk menindak lanjuti kasus pidana pemilu dengan argumentasi dan dasar mereka? dalam penelusuran penulis, dalam hal tidak terdapatnya persetujuan dari tiga unsur Gakkumdu, maka kasus akan dihentikan dalam pembahasan dan dituangkan dalam berita acara. Hal inilah kemudian, melalui kewenangan baru Bawaslu kabupaten/kota, belum benar-benar mandiri dalam menentukan sikap dan menegakkan aturan Pemilu.

IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

Penjaminan Terhadap hak-hak rakyat dalam Pemilu, menuntut kerja keras Bawaslu dalam mengawasi dan melakukan Penindakan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu. Politik hukum sebagai cita pembentukan hukum melalui perwujudan keadilan Pemilu. UU Pemilu memberikan kewenangan untuk Bawaslu dalam melaksanakannya. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengejawantahkan cita tersebut. Sebelumnya pembentukan Pengawas Pemilu sebagai lembaga *ad hoc*, memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Sehingga hasil dan perwujudan kedaulatan rakyat belum terkawal dengan maksimal. Politik hukum, mengisaratkan perubahan mendasar terjadi untuk menentukan isi dan bentuk Hukum. melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu mengisaratkan, perubahan sifat kelembagaan Bawaslu ditingkat kabupaten kota menjadi lembaga definitif sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan dalam menegakan keadilan Pemilu. Perubahan sifat tersebut memberikan kewenangan baru bagi dalam melakukan sidang adjudikasi. sidang adjudikasi memberikan jaminan terhadap keterpenuhannya hak-hak peserta pemilu dalam hal administratif. Perwujudan cita hukum pemilu dalam pembentukan lembaga penegak keadilan Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota diharapkan mampu menjawab kelemahan dalam penegakan hukum pemilu yang selama ini terjadi. Efektifitas politik hukum perubahan sifat lembaga Bawaslu menjadi lembaga tetap, dalam pelaksanaan kewenangan dapat diukur melalui beberapa kasus yang ditangani oleh Bawaslu Kota Sawahlunto.

Penulis melihat pelaksanaan kewenangan oleh Bawaslu Kota Sawahlunto yang berhasil melaksanakan tugas pengawasannya pada pemilu 2019, terlihat dengan berhasilnya Bawaslu menemukan 3 (tiga) kasus terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme penindakan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran Pemilu. Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu untuk melakukan sidang adjudikasi juga terlihat dalam persoalan pengembalian Hak peserta pemilu Oleh Bawaslu Kota Sawahlunto dalam memutuskan Sidang adjudikasi, Sebelumnya KPU Mencoret Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Syamdirja dari Partai Demokra. Ia sebelumnya dicoret karena diduga tidak melengkapi administrasi namun setelah melakukan proses sidang adjudikasi Bawaslu Kota Sawahlunto memutuskan dan memerintahkan kepada KPU untuk kembali memasukan Calon Peserta sebagai Daftar Calon Tetap (DCT).

4.2. Saran

Untuk mewujudkan keadilan pemilu agar benar-benar terwujud, maka diperlukan penguatan kelembagaan Bawaslu. Penguatan kelembagaan Bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran pidana Pemilu. seringkali ditemukan Bawaslu masih lemah bila dua lembaga Unsur Gakkumdu tidak memiliki pandangan yang sama dengan Bawaslu. Diperlukan sebuah sistem peradilan pemilu khusus, yang memisahkan secara tupoksi kerja-kerja penyidikan dan Penuntutan dalam hal terkait Pidana Pemilu. Peradilan Khusus yang memiliki kamar-kamar dalam penanganan Pelanggaran Pemilu. baik pelanggaran administrasi, Kode Etik, Pidana dan Pelanggaran Hukum lainnya. Sehingga pemberian sanksi terhadap pelanggar aturan Pemilu benar-benar terwujud. Penguatan kelembagaan Bawaslu pada saat ini masih dalam kewenangan penanganan pelanggaran Administratif melalui Adjudikasi. Perlu penambahan kewenangan Bawaslu melalui pendatangan Penyidik dan Penuntut Khusus yang lepas dari lembaga asal agar tidak terjadi intervensi antar Lembaga yang kemudian dapat menimbulkan kecurigaan antara satu sama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqi, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. 9th ed. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1966.
- Hamidi, Jazim Dkk. *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Handitya, Binov. "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 02 (2018): 348–365.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25603>.
- Herawati, Ratna, Novira Maharani Sukma, and Untung Dwi Hananto. "Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 3 (2019): 829–846.
- Hidayatulloh, Bagus Anwar. "Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2009 Dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014): 559–582.
- Inu Kecana Syafii. *Pengantar Ilmu Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Joko Prihatmoko. *Pemilu 2003 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I Press, 2007.
- L.Tanya, Bernard. *POLITIK HUKUM Agenda Kepentingan Bersama*. Edited by Nasrullah O. Bana. Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Siregar, Frits Edward. *Menuju Peradilan Pemilu*. Edited by Muhammad Nur Ramadhan. Jakarta: Themis Publishing, 2018.
- Soekanto, Soejorno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 2007.
- Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Topo Santoso. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wahjono, Padmo. "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan." In *Forum Keadilan*. Forum Keadilan, 1991.
- Asshiddiqi, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. 9th ed. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1966.
- Hamidi, Jazim Dkk. *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media,

2009.

Handitya, Binov. "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 02 (2018): 348–365.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25603>.

Herawati, Ratna, Novira Maharani Sukma, and Untung Dwi Hananto. "Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 3 (2019): 829–846.

Hidayatulloh, Bagus Anwar. "Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2009 Dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014): 559–582.

Inu Kecana Syafie. *Pengantar Ilmu Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Joko Prihatmoko. *Pemilu 2003 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I Press, 2007.

L.Tanya, Bernard. *POLITIK HUKUM Agenda Kepentingan Bersama*. Edited by Nasrullah O. Bana. Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ridwan HR . *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Siregar, Frits Edward. *Menuju Peradilan Pemilu*. Edited by Muhammad Nur Ramadhan. Jakarta: Themis Publishing, 2018.

Soekanto, Soejorno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 2007.

Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.

Topo Santoso. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wahjono, Padmo. "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan." In *Forum Keadilan*. Forum Keadilan, 1991.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan umum

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum